



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dana transfer keuangan daerah dengan transfer Alokasi Dana Desa ke Rekening Kas Desa, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ADD digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan antara lain:

- a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

1. Sub bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:

- a) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

- b) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
 - g) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - h) penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD.
2. Sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
- a) penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa (Dipilih).
3. Sub bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan meliputi kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
4. Sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- a) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
 - b) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - c) pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa (Termasuk sertifikasi tanah asset Desa);
 - d) penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - e) pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
 - f) dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan meliputi Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji;
 - 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi kegiatan Pembinaan Karang taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa; dan
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi kegiatan Pembinaan PKK.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa meliputi kegiatan:
- 1. peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - 2. peningkatan Kapatitas Perangkat Desa; dan
 - 3. peningkatan Kapasitas BPD.

(2) Penggunaan ADD dapat membiayai kegiatan:

- a. pengadaan kendaraan operasional desa roda empat dengan ketentuan Spesifikasi model :
 - tipe pick up maksimal 1.500 cc;
 - mini bus maksimal 1.500 cc; dan
 - dan atau roda tiga dengan ketentuan Spesifikasi bak 1850 x 1340 x 855 mm (*Type LONG*) 200 cc.
 - b. pengadaan kendaraan operasional desa roda dua dengan ketentuan tipe bebek, *matic* dan trail maksimal 160 cc transmisi manual dan *matic*;
 - c. pengadaan Tanah/pembebasan tanah dalam rangka pembangunan posyandu dan PAUD masing-masing maksimal 150 M²;
 - d. kegiatan Penegasan Batas Desa; dan
 - e. beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi serta santri Hafizh Qur'an.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
 - (4) ADD Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum digunakan dan atau ADD yang belum disalurkan tahun anggaran berkenan serta disalurkan pada tahun anggaran berjalan penggunaannya berdasarkan periotas penggunaan ADD Tahun berkenan.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pencairan dan penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pencairan dan penyaluran belanja pegawai, belanja jaminan sosial, insentif imam Desa, imam mesjid, pegawai syara dan guru mengaji serta insentif RT/RW dilakukan setiap bulan dengan melampirkan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat setiap bulan.
- (3) Pencairan dan penyaluran belanja alat tulis kantor dan belanja jasa langganan Listrik dapat dibayarkan setiap bulan;
- (4) Permohonan pencairan dan penyaluran anggaran belanja selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I minggu kedua bulan April sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II minggu kedua bulan Agustus sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (5) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan:
 - a. bulan satu tahun berkenan berupa:

1. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan; dan
 3. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
- b. bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh tahun berupa:
1. Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya; dan
 2. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
- c. Penyaluran untuk bulan kesebelas dan bulan kedua belas berupa:
1. Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesepuluh; dan
 2. Permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.

Pasal 9B

- (1) Penyaluran ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan:
1. ADD Tahap I berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJMDes (bagi Kepala Desa yang baru dilantik);
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDes tahun berkenan;
 - c. Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - f. Permohonan pencairan dilampiri dengan :
 - 1) Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan.
 2. ADD Tahap II, berupa:
 - a) Laporan pertanggungjawaban ADD tahap I;
 - b) Permohonan pencairan dilampiri dengan :
 - 1) Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;

- (2) Permohonan pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Format permohonan pencairan dan penyaluran, lembar rekomendasi dan verifikasi Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Berkas pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai, dikembalikan kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
- (5) Camat atas dasar permohonan pencairan dan penyaluran dana yang telah diverifikasi lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan 1 (satu) rangkap ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan dan penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan urutan awal pemerintah desa sesuai tanggal permohonan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 3
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL, SH

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2. Pertinggal

b. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECAMATAN

.....
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

K e p a d a
Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

CAMAT.....

.....
.....

- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Pertinggal

c. FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT/ TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA KECAMATAN...

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Peraturan Desa tentang RPJMDes (bagi Kepala Desa yang baru dilantik);			Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	
2	Peraturan Desa tentang RKPDes tahun berkenan;				
3	Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenan;				
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan;				
5	Permohonan pencairan dan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima				

6	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya.				
7	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesepuluh.				
8	Permohonan pencairan Tahap I/Tahap II				
9	Peraturan Desa tentang LKPPD dan LPPD tahun anggaran sebelumnya				
10	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya / Tahap I				

11	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.				
12	Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa				
13	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa				
14	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan				

Keterangan :

1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen $\surd$ atau X
2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing

Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan.....

Tanda Tangan

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3 Kasi/ Pendamping Desa

.....
.....
.....

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

